



PUTUSAN

Nomor 355/Pdt.G/2019/PA.Ek



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Strata Satu (S1), pekerjaan tenaga honorer, tempat kediaman di Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, dahulu bertempat kediaman di Kabupaten Bantaeng, namun sekarang sudah tidak diketahui alamat secara jelas dan pasti baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 355/Pdt.G/2019/PA.Ek, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Senin, tanggal 07 September

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.355/Pdt.G/2019/PA.Ek



2015 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 172/04/IX/2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Bantaeng, tanggal 08 September 2015;

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama;

3. Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, Pengugat menderita sakit kepala selama 5 bulan;

4. Bahwa Tergugat mengatakan bahwa sakit kepala yang diderita Penggugat hanya akan sembuh apabila Penggugat menikah dengan Tergugat;

5. Bahwa Penggugat terpaksa menikah dengan Tergugat karena Tergugat mengatakan bahwa sakit kepala yang diderita oleh Penggugat hanya akan sembuh apabila Penggugat menikah dengan Tergugat;

6. Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat bukan karena rasa sayang dan cinta akan tetapi karena dipaksa oleh Tergugat agar sakit kepala yang diderita oleh Penggugat bisa sembuh;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama, Kecamatan XXX, Kabupaten Bantaeng;

8. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, pada tanggal 07 September 2015, Penggugat langsung kembali ke Enrekang;

9. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama dan langsung berpisah yang telah berlangsung selama 4 (empat) tahun hingga sekarang:

10. Bahwa Tergugat, TERGUGAT dahulu bertempat tinggal di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Bantaeng namun sekarang tidak diketahui alamat jelas dan pastinya baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, sesuai dengan Surat Keterangan Gaib Nomor : 445/DT/XI/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa YYY, Kecamatan ZZZ, Kabupaten Enrekang pada tanggal 14 November 2019;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.355/Pdt.G/2019/PA.Ek



11. Bahwa selama semua kejadian tersebut terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling memperdulikan serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi;

12. Bahwa Penggugat telah berusaha mengatasi persoalan rumah tangga tersebut dengan berbagai cara namun tidak berhasil dan atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, dan ingin mengakhiri dengan jalan perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Enrekang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.355/Pdt.G/2019/PA.Ek



Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan XXX, Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor 172/04/IX/2015 Tanggal 08 September 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, SAKSI I, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Enrekang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- o Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- o Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri sah;
- o Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama;
- o Bahwa saksi tahu sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat menderita sakit kepala selama 5 bulan, sehingga Tergugat mengatakan bahwa sakit kepala yang diderita Penggugat hanya akan sembuh apabila Penggugat menikah dengan Tergugat;
- o Bahwa saksi tahu Penggugat menikah dengan Tergugat bukan karena rasa sayang dan cinta akan tetapi karena dipaksa oleh Tergugat agar sakit kepala yang diderita oleh Penggugat bisa sembuh;
- o Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama, Kecamatan XXX, Kabupaten

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.355/Pdt.G/2019/PA.Ek



Bantaeng dan setelah Penggugat dan Tergugat menikah, pada tanggal 07 September 2015, Penggugat langsung kembali ke Enrekang;

- o Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama dan langsung berpisah yang telah berlangsung selama 4 (empat) tahun hingga sekarang;
- o Bahwa selama semua kejadian tersebut terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling memperdulikan serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagib komunikasi;
- o Bahwa Penggugat telah berusaha mengatasi persoalan rumah tangga tersebut dengan berbagai cara namun tidak berhasil dan atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian;

Saksi 2, SAKSI II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Enrekang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- o Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tante Penggugat;
- o Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri sah;
- o Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama;
- o Bahwa saksi tahu sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, Pengugat menderita sakit kepala selama 5 bulan, sehingga Tergugat mengatakan bahwa sakit kepala yang diderita Penggugat hanya akan sembuh apabila Penggugat menikah dengan Tergugat;
- o Bahwa saksi tahu Penggugat menikah dengan Tergugat bukan karena rasa sayang dan cinta akan tetapi karena dipaksa oleh Tergugat agar sakit kepala yang diderita oleh Penggugat bisa sembuh;
- o Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama, Kecamatan XXX, Kabupaten

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.355/Pdt.G/2019/PA.Ek



Bantaeng dan setelah Penggugat dan Tergugat menikah, pada tanggal 07 September 2015, Penggugat langsung kembali ke Enrekang;

- o Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama dan langsung berpisah yang telah berlangsung selama 4 (empat) tahun hingga sekarang;
- o Bahwa selama semua kejadian tersebut terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling memperdulikan serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi;
- o Bahwa Penggugat telah berusaha mengatasi persoalan rumah tangga tersebut dengan berbagai cara namun tidak berhasil dan atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.355/Pdt.G/2019/PA.Ek



ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat bukan karena rasa sayang dan cinta akan tetapi karena dipaksa oleh Tergugat agar sakit kepala yang diderita oleh Penggugat bisa sembuh karena Tergugat mengatakan bahwa sakit kepala yang diderita Penggugat selama 5 bulan hanya akan sembuh apabila Penggugat menikah dengan Tergugat, dan setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama dan langsung berpisah yang telah berlangsung selama 4 (empat) tahun hingga sekarang dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 07 September 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.355/Pdt.G/2019/PA.Ek



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 07 September 2015, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI I dan SAKSI II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama;
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat menderita sakit kepala selama 5 bulan, sehingga Tergugat mengatakan bahwa sakit kepala yang diderita Penggugat hanya akan sembuh apabila Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat menikah dengan Tergugat bukan karena rasa sayang dan cinta akan tetapi karena dipaksa oleh Tergugat agar sakit kepala yang diderita oleh Penggugat bisa sembuh;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama, Kecamatan XXX, Kabupaten Bantaeng dan setelah Penggugat dan Tergugat menikah, pada tanggal 07 September 2015, Penggugat langsung kembali ke Enrekang;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.355/Pdt.G/2019/PA.Ek



- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama dan langsung berpisah yang telah berlangsung selama 4 (empat) tahun hingga sekarang;
- Bahwa selama semua kejadian tersebut terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling memperdulikan serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mengatasi persoalan rumah tangga tersebut dengan berbagai cara namun tidak berhasil dan atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, karena telah pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 4 (empat) tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat,

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.355/Pdt.G/2019/PA.Ek



karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Enrekang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 366.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.355/Pdt.G/2019/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari tanggal 18 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1441 Hijriah oleh Slamet, S. Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Naharuddin, S. Ag., M.H. dan Yusuf Bahrudin, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Syamsuddin sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Naharuddin, S. Ag., M.H.

Slamet, S. Ag., S.H., M.H.

ttd

Yusuf Bahrudin, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Syamsuddin

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	220.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	336.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.355/Pdt.G/2019/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan
Plt Panitera Pengadilan Agama Enrekang

Hj. Suharni Saleta, S.H.

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.355/Pdt.G/2019/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)